

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PERTAMBANGAN GALIAN C ILEGAL DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN RESOR NAGAN RAYA**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Indah Putri Savira

NIM. 160104105

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PERTAMBAHAN GALIAN C ILEGAL DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN RESOR NAGAN RAYA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh :

IINDAH PUTRI SAVIRA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

NIM 160104105


جامعة الرانيري


A R - R A N I R Y

Disetujui untuk diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Arifin Abdullah, S.H.I., M.H.
NIP 198203212009121005


Azka Amalia Jihad S.H.I., M.E.I
NIP 199102172018032001

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PINDANA
PERTAMBAANGAN GALIAN C ILEGAL DIWILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN BESAR NAGAN RAYA**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima

Sebagai Salah Satu Beban Studi

Program Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal : Rabu.

28 Juli 2021 M

18 Zulhijah 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,

Sekretaris,


Arifin Abdullah, S.H.I., M.H

NIP 198203212009121005


Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I

NIP 199102172018032001

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA

NIP 198204062006041003



Ida Friatna, S.Ag., M.Ag

NIP 197705052006042010

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D

NIP 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Indah Putri Savira
NIM : 160104105
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry:::

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

A R - R A N I R Banda Aceh, 28 Juli 2021
Yang Menyatakan,




(Indah Putri Savira)

ABSTRAK

Nama : Indah Putri Savira
NIM : 160104105
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Pertambangan Galian C Ilegal Di Wilayah Hukum
Kepolisian Resor Nagan Raya
Tanggal Sidang : 28 Juli 2021
Tebal Skripsi : 75
Pembimbing I : Arifin Abdullah, S.H.I.,M.H
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, M.E.I
Kata Kunci : Penegakan, Pertambangan, Galian C Ilegal

Kejahatan pertambangan yang dilakukan tanpa izin dikenal dengan tindakan *illegal Mining*, Kegiatan pertambangan tanpa izin merupakan faktor timbulnya kerusakan lingkungan yang tidak terkendali serta masalah lainnya. Hal yang menjadi permasalahan penelitian yaitu Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pertambangan galian C ilegal di Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, Bagaimana penegakan hukum terhadap pertambangan galian C ilegal di Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap penegakan hukum pertambangan galian C ilegal di Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya. Skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, metode pengumpulan data kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) sumber data yang digunakan yaitu data primer yaitu wawancara dan observasi kemudian data sekunder yaitu data kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya galian C ilegal yaitu faktor ekonomi, Pelaku Ingin Menghindari Kewajiban-Kewajiban yang telah ditentukan, sulitnya mendapatkan IUP, Minimnya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum yang dilakukan yaitu mengikuti langkah preventif (pengawasan) dan langkah represif (penerapan sanksi), proses yang dilakukan dalam penegakan hukum yaitu mulai dari tahap penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan barang bukti, dan jalur hukum. Dan upaya penanggulangan telah dilakukan oleh kepolisian resor Nagan Raya yaitu melakukan sosialisasi/penyuluhan hukum tentang ketentuan pidana kejahatan pertambangan ilegal, pemasangan spanduk tiap kecamatan akan bahaya pertambangan ilegal, melakukan operasi secara rutin terhadap aktivitas pertambangan ilegal, menindak pelaku kejahatan pertambangan ilegal, dan penyitaan alat yang digunakan. Kegiatan pertambangan ilegal (*Illegal Mining*) dalam hukum pidana Islam merupakan suatu yang dapat merusak lingkungan dan hal-hal yang menimbulkan mudharat atau merusak lingkungan itu dilarang perbuatannya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Saw beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, memperjuangkan nasib manusia dari kebidaban menuju kemuliaan, dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Syukur *Alhamdulillah* penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Galian C Ilegal di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Nagan Raya”**. Tujuan penulisan skripsi ini ditunjukkan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tidak terhingga penulis hantarkan kepada dua insan penyejuk hati yang istimewa sekali kepada kedua orang tua tercinta yaitu ayahanda Saiful Arif dan ibunda Devi Yulinda yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan rasa cinta dan kasih sayang yang sangat luar biasa, selalu mendoakan penulis, memberi motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi serta memberi dukungan baik moral maupun material, semoga Allah Swt selalu memberi rahmat dan nikmat kepadanya baik di dunia maupun di akhirat.

Kemudian ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Bapak Arifin Abdullah, S.H.I., M.H selaku pembimbing I dan Ibu Azka Amalia Jihad, M.E.I selaku pembimbing II yang telah begitu banyak memberikan bimbingan, arahan, ide, masukan dan mengorbankan banyak waktu serta tenaga untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini dari

awal hingga selesai. Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H Warul Walidin, Ak., MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dr. Faisal, S.TH.,M.A selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam.
4. Ibu Syarifah Rahmatillah, S.H.I., M.H selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberi bantuan, bimbingan dan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan proses perkuliahan jenjang Sastra satu (S1) di Prodi Hukum Pidana Islam.
5. Seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bantuan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu yang tepat.
6. Kepala Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta seluruh karyawan, Kepala Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawan, Kepala Perpustakaan wilayah beserta karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.
7. Kepala Polres Nagan Raya yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di Polres Nagan Raya, selanjutnya kepada Wahyudi Bintoro yang telah meluangkan waktunya dan memberikan informasi mengenai permasalahan skripsi penulis.
8. Kepada seluruh keluarga besar khususnya adik kandung penulis yaitu Aisyah Savira dan Nabil Savira yang telah memberikan dukungan, motivasi serta nasehat kepada penulis selama menyusun skripsi ini.
9. Kepada sahabat seperjuangan Marsella Dewsy Pelis, Mira Syahputri, Lastrina, Ulfa Zahara yang telah membantu dan memberikan

semangat kepada penulis serta teman seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam Leting 2016.


10. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan apabila tidak disebutkan penulis mohon maaf.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini semoga Allah swt membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang setimpal. Aamin YaRabbal ‘Alamin.

Akhir tulisan ini, penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karna itu, penulis berharap adanya kritik, saran serta usulan yang membangun demi perbaikan skripsi yang telah penulis buat di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 25 Juli 2021
Penulis,

Indah Putri Savira



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	

13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai

وَّ	<i>Fathah</i> dan <i>wau</i>	Au
-----	------------------------------	----

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa* هَوْلٌ : *hauLa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah*(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah*(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Sk Pembimbing.....	70
Lampiran 2	Surat Penelitian.....	71
Lampiran 3	Surat Persetujuan Penelitian 1	72
Lampiran 4	Surat Persetujuan Penelitian 2	73
Lampiran 5	Surat Persetujuan Penelitian 3	74
Lampiran 6	Dokumentasi.....	75



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANLITERASI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Penjelasan Istilah.....	15
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB DUA KONSEP TENTANG PENEGAKAN HUKUM, TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN GALIAN C DAN HUKUM PIDANA ISLAM	
A. Konsep Penegakan Hukum Pidana.....	21
1. Pengertian Hukum Pidana.....	21
2. Penegakan Hukum dan Fungsi Hukum Pidana	25
B. Konsep Tindak Pidana Pertambangan Galian C.....	29
1. Dasar Hukum Pertambangan.....	29
2. Tindak Pidana Ilegal.....	34
C. Hukum Pidana Islam	37
BAB TIGA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN GALIAN C ILEGAL DI NAGAN RAYA	
A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian.....	44
B. Faktor – faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pertambangan Galian C Ilegal di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Nagan Raya	48
C. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Galian C Ilegal Dan Upaya Penanggulangannya Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Nagan Raya	51
D. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Galian C illegal.....	56

BAB EMPAT PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	69
LAMPIRAN.....	70



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi Aceh memiliki sangat banyak sumber daya alam yang berpotensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya Kabupaten Nagan Raya secara geografis letak kabupaten Nagan Raya bisa dibilang sangat strategis dan kompleks karena daerah ini terdiri dari wilayah laut, dataran rendah, dataran tinggi serta pegunungan. Setiap daerah mempunyai potensi terjadinya pertambangan bahan galian golongan C.¹

Pertambangan adalah sebagian tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.²

Pertambangan di Indonesia terbagi menjadi tiga kategori, yaitu: Pertambangan golongan A, meliputi mineral strategis seperti: minyak, gas alam, bitumen, aspal, natural wax Dll, pertambangan golongan B, meliputi mineral-mineral vital, seperti: emas, perak, intan, tembaga, bauksit, timbal, seng, dan besi, dan pertambangan golongan C, umumnya mineral- mineral yang memiliki tingkat kepentingan lebih rendah dari pada kedua golongan pertambangan lainnya.³

¹Fiqi Rahmatillah Maimun, Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya Pada Sektor Pertambangan Galian C, *Jurnal FISIP Unsyiah, Vol 2.* (Desember 2017), hlm.1

²Achmad Fauzi Hm, Sripsi, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Pada Kawasan Hutan Di Kolaka (Tanggapan Atas Putusan Nomor 62/Pid.B/2014/Pn. Kolaka), (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015), hlm. 1

³Muhammad Yusuf, Skripsi, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Gol-C tanpa Izin, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Makasar, 2017), hlm. 4

Adapun Pertambangan Galian C adalah bahan penambangan yang dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur, baik untuk pribadi, maupun swasta. Salah satu contoh galian C adalah tanah, batu, koral dan pasir sungai.⁴

Istilah hukum pertambangan ini diadaptasi dari bahasa Inggris, *mining law*. Secara istilah, Hukum pertambangan adalah seperangkat peraturan yang mengatur tentang penggalan atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral yang ada di dalam tanah. Kedudukan negara sebagai penguasa bahan galian mengatur peruntukan dan penggunaan bahan tersebut yang bertujuan untuk kekayaan nasional dan dimanfaatkan untuk sebaik-baiknya demi kemakmuran rakyat Indonesia.

Kejahatan pertambangan yang dilakukan tanpa izin dikenal dengan tindakan *illegal Mining*, yaitu kejahatan industri pertambangan yang dilakukan oleh orang perseorangan, sekelompok orang atau yayasan dari badan hukum yang dalam kegiatannya tidak disahkan oleh instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hal ini dapat mengakibatkan sanksi pidana bagi siapapun saja yang melanggar larangan tersebut karena kesalahannya

Akibatnya, izin, rekomendasi, atau bentuk lain yang diberikan kepada individu, kelompok individu atau perusahaan / yayasan oleh lembaga pemerintah di luar hukum yang berlaku dapat diklasifikasikan sebagai penambangan tidak sah / ilegal.⁵

⁴ Dwiwana Achmad Hartanto Dan Suyoto, Skripsi, Penanganan Kasus Penambangan Galian C Ilegal Di Kawasan Pegunungan Kendeng Selatan Dan Pegunungan Kendeng Utara Di Kabupaten Pati, (Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, 2017), hlm.3

⁵ Dany Andhika Karya Gita, *Jurnal Hukum*, Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan (Ilegal Mining) Menurut Undang-Undang Nomor 4

Di dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan oleh Bupati/Walikota apabila wilayah tambang tersebut berada di dalam satu wilayah Kabupaten/Kota. Jika wilayah pertambangan berada di berbagai daerah / kota dalam satu provinsi maka Gubernur yang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), IUP diberikan oleh Menteri ESDM jika wilayah tambang berada pada lintas wilayah Provinsi.

Dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Peraturan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan, menyebutkan mengenai Persyaratan izin untuk penambang pasir, apabila untuk orang perseorangan meliputi : Surat pemohonan, Kartu tanda penduduk, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat keterangan domisili.⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 151 ayat (2), disebutkan bahwa Sanksi administratif yang dimaksud pada ayat (1) berupa Peringatan tertulis, Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi dan/atau, Pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.

Setiap badan usaha atau perusahaan yang ingin melakukan kegiatan pertambangan wajib memiliki izin usaha pertambangan (IUP). Dan apabila badan usaha tersebut tidak memiliki izin usaha pertambangan, maka perusahaan tersebut akan dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009:

Tahun 2009 (Studi Di Kepolisian Negara Indonesia), (Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang), 2015, hlm.24

⁶Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 37 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

Pasal 158 menyebutkan: “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana denda pidana penjara paling Lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Pasal 160 ayat (1) menyebutkan: “setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah)”.⁷

Perintah dan larangan Allah swt kepada manusia agar tidak melakukan tindakan kejahatan yang akan menimbulkan kerusakan juga sangat jelas disebutkan di dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 30:41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya:

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

Allah SWT memberikan peringatan kepada manusia bahwa seluruh kerusakan atau korupsi pada alam adalah perbuatan jahat dan karenanya manusia harus bertaubat. Ayat ini menjelaskan bahwasanya penyebab utama terjadinya kerusakan di muka bumi adalah bentuk pelanggaran dan

⁷Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 151 ayat (2) Tentang Pertambangan Mineral Dan BatuBara

penyimpangan manusia terhadap ketentuan dari Allah, dan Allah menghendaki hukuman bagi mereka yang melakukan kemaksiatan di muka bumi ⁸

Mayoritas masyarakat Kabupaten Nagan Raya, mengeksplorasi bahan galian C yang pengelolaannya dilakukan oleh pihak swasta, pengelolaan tersebut tentu akan mendatangkan pemasukan bagi daerah, baik yang berhubungan langsung dengan lokasi maupun pemerintah daerah. Akan tetapi, dalam pengelolaan ini masih banyak oknum yang melakukan penambangan dengan tidak mengikuti aturan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batu Bara atau dapat disimpulkan oknum manusia ini melakukan penambangan tidak menggunakan aturan sebagai acuan dalam bergerak. namun hanya menggunakan egosentrisme yang bertujuan untuk meraih keuntungan sebanyak- banyaknya tanpa kepentingan bangsa dengan meraup keuntungan sebanyak banyaknya tanpa memperhatikan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan yang tidak berwawasan lingkungan atau tidak memperhatikan lingkungan sekitar dalam melakukan penambangan.

Kegiatan pertambangan tanpa izin merupakan faktor timbulnya kerusakan lingkungan yang tidak terkendali serta masalah lainnya. Pertambangan tanpa izin ini sudah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan karena juga menimbulkan tumbuhnya perdagangan produk pertambangan di pasar-pasar

⁸Yoga Sapta, Skripsi, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ilegal Mining Jenis Batuan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam Kasus Tanah Timbunan Ilegal). (UIN Raden Fatah Palembang, 2020), hlm.6

gelap (*black market*) yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap penghindaran pajak resmi penjualan bahan tambang.⁹

Kegiatan pertambangan menjadi sebuah sektor yang banyak mendapat khusus dari pemerintah daerah. Dalam melaksanakan kegiatan penambangan bahan galian dapat memberikan dampak positif dalam bidang perekonomian, yaitu menghasilkan dan meningkatkan pendapatan daerah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat sekitar area penambangan dan umumnya bagi keseluruhan masyarakat di Provinsi Aceh sebagai perwujudan implementasi pelaksanaan otonomi daerah. Selain itu dampak positif dari kegiatan penambangan adalah dapat membuka lapangan pekerjaan yang seluas luasnya bagi tenaga kerja bagian penambang yang dapat diperoleh dari sumber daya manusia daerah sekitar perusahaan penambangan.

Namun dalam pelaksanaannya kegiatan pertambangan selain memiliki dampak positif bagi pemasukan daerah kegiatan pertambangan, galian C juga mempunyai dampak negatif, salah satunya adalah terhadap kerusakan lingkungan disekitar lokasi tambang. Kondisi jalan menuju ke lokasi tambang menjadi rusak dan berdebu, karena setiap hari dilalui oleh truk besar juga alat berat pengangkut tanah, pasir dan batuan. Kerusakan hampir terjadi disemua jalan yang berdekatan dengan lokasi tambang. Permasalahan lainnya yaitu adanya sebagian besar kelompok penambang yang melakukan kegiatan pertambangan secara ilegal dengan secara terus menerus sehingga memperluas lokasi pertambangan ini mulai dari pinggir sungai sampai memasuki daerah hutan tanpa memperdulikan kerusakan yang terjadi. Hal ini seperti yang terjadi

⁹Adjat Sudrajat, Skripsi, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pertambangan Tanpa Izin Di Kabupaten Gowa, Bagian Hukum Pidana, (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar), 2014, hlm.5

dikawasan gampong Kuta Makmue Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya. Para pengelola kegiatan pertambangan galian C tersebut tidak memiliki izin penambangan atau dapat dikatakan sebagai penambang liar karena tidak memiliki izin dari pemerintah setempat.¹⁰

Di daerah Nagan Raya ada beberapa titik yang mempunyai lokasi petambangan galian C yakni di Simpang Peut, Pulo Ie, Ujong Sikuneng, Dan Blang Baroe, juga di desa Kuta Makmue. Dan di beberapa lokasi tersebut ada yang mengambil emas disungai, tanah urug di pinggir sungai dan ada juga yang mengambil tanah gunung. Kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan penambang sangat bervariasi tergantung pada intensitas dan lokasi penambangan. Seperti rusaknya fasilitas umum, meningkatkan kekeruhan air, rusaknya alur sungai, rusaknya bentang alam, dan juga menimbulkan dampak fisik lingkungan seperti tanah longsor. Salah satu contoh terjadinya *illegal mining* di Kabupaten Nagan Raya Kecamatan Kuala desa Kuta Makmue, tim gabungan dari Pemkab Nagan Raya, Kamis 04 juni 2020 turun ke empat titik lokasi galian C atau tempat pengambilan tanah gunung. Lokasi galian tanah tersebut selama beberapa waktu terakhir diangkut ke proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), di Suak Puntung, kecamatan setempat. Aksi protes warga terkait pengangkutan tanah ke PLTU yang materialnya tumpah karena tidak ditutupi terpal dan melebihi muatan, membuat Tim harus turun. Dari empat lokasi yang di datangi tim pemkab tersebut, dua titik mengantongi izin dan dua titik lagi tidak mengantongi izin. Salah satunya yang tidak mengantongi izin yaitu di Desa Kuta Makmue. Ketika didatangi tim, pengelola galian C telah melarikan diri. Lokasi tersebut harus ditutup juga akan

¹⁰*Ibid*, hlm. 6

di tindak lanjuti tim, pengelola galian C telah melarikan diri. Lokasi tersebut harus ditutup juga akan di tindak lanjuti¹¹.

Pihak kepolisian merupakan pihak berwenang mengatasi masalah ini untuk menindaklanjuti tindakan-tindakan illegal yang dilakukan oleh perusahaan ataupun badan usaha terkait galian C. Kewenangan ini merupakan salah satu perwujudan tugas dan fungsi dari pihak kepolisian sesuai dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 4 berupa :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertip, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.¹²

Dan sejalan pula dengan tugas pokok Polri Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 berupa:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹³

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas penulis tertarik untuk mendalami dan meneliti tentang **“PENEGAKAN HUKUM**

¹¹<https://aceh.tribunnews.com/2020/06/04/tim-pemkab-nagan-roya-tutup-paksa-dua-galian-c-karena-tak-miliki-izin>

¹²Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹³Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN GALIAN C ILEGAL DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR NAGAN RAYA”

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pertambangan galian C ilegal di Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pertambangan galian C ilegal di Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya?
3. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap penegakan hukum pertambangan galian C ilegal di Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya pertambangan galian C di Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan penegakan hukum terhadap pertambangan galian C ilegal di kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap penegakan hukum pertambangan galian C ilegal di Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya.

D. Kajian Pustaka

Pertama, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Ilegal Di Kabupaten Seram Bagian Barat (Studi Pada Polres Seram Bagian Barat)*”, oleh Raudhatul Jannah Budiman Lauselang, Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta Tahun 2019. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji bagaimana pelaksanaan

penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan illegal tersebut, dan apa saja kendala penegakan hukum dalam penanganan kasus tersebut. Hasil penelitiannya yaitu 1. Penanganan Hukum atas tindak pidana penambangan liar di Dusun Hulung dilakukan dengan tiga tahapan penanganan: a) Dilakukan Sosialisasi kepada masyarakat, b) Dilakukan tindakan pencegahan (preventif), dan c) Dilakukan tindakan Represif terhadap pelaku yang masih bandel. 2. Di dalam melakukan penegakan hukum tersebut terdapat kendala-kendala, baik terkait faktor geografis, personil dan perangkat pendukung yang minim, keadaan ekonomi masyarakat yang terbatas dan faktor kebudayaan. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pertambangan Ilegal.¹⁴

Kedua, *“Implementasi Pengawasan Terhadap Pengendalian Usaha Pertambangan Galian Golongan C Di Sungai Brantas Kabupaten Tulungagung (Studi Pasal 23 Peraturan Pemerintahan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 dan Hukum Islam)”*, oleh M. Fuad Budairi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi pengawasan yang dilakukan lembaga yang berwenang terhadap pengendalian Usaha Pertambangan Galian Golongan C Menurut Pasal 23 Tahun 2010 dan Hukum Islam. Penelitian ini juga ingin mengetahui tentang apakah para penambang sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 dan Menurut Hukum Islam, dan mengkaji tentang bagaimana tindakan lembaga yang berwenang apabila adanya ketidak sesuaian para penambang dengan peraturan dan hukum islam tersebut. Hasil penelitiannya yaitu 1. Banyak ketidak sesuaian

¹⁴Raudahtul Jannah, Tesis, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Illegal Di Kabupaten Seram Bagian Bara (Studi Pada Polres Seram Bagian Barat*, (Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta), 2019, hlm. I

pengimplementasian Pasal 23 Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2010 dalam persyaratan perizinan pertambangan yang dilakukan oleh penambang di sungai Brantas Kabupaten Tulungagung dan kurang efektifnya pengawasan yang dilakukan lembaga berwenang. 2. Pandangan hukum islam pada pengendalian usaha penambangan galian golongan C di Sungai Brantas Kabupaten Tulungagung belum sesuai dengan tujuan islam yaitu penambang yang mensejahterakan rakyatnta dan tidak sesuai dengan konsep masalah mursalah.¹⁵

Ketiga “*Resistensi Penambang Illegal Studi Kasus Eksploitasi Tambang Galian C (Pasir) Di Desa Borismasunggu Kabupaten Maros*” oleh M.Nur, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar, 2014. Penelitian ini mencoba mengurai dan mendiskripsikan fenomena apa saja yang terjadi dalam hal resistensi penambangan illegal: studi kasus eksploitasi tambang galian C (pasir), aspek apa saja yang menyebabkan penambang pasir illegal bertahan, dan bagaimana pemerintah menyikapi aktivitas penambangan illegal sehingga masih bisa tetap bertahan. Hasil penelitiannya yaitu, resistensi penambangan illegal terdapat beberapa faktor, diantaranya pengetahuan dan pemahaman masyarakat penambang, lapangan kerja, hubungan saling menguntungkan, peraturan Daerah, teguran lisan, dan sosialisasi. Keberadaan penambangan memberikan dampak fisik dan dampak sosial ekonomi baik positif

¹⁵M. Fuad Budairi, Tesis, *Implementasi Pengawasan Terhadap Pengendalian Usaha Pertambangan Galian Golongan C Di Sungai Brantas Kabupaten Tulungagung (Studi Pasal 23 Peraturan Pemerintahan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 dan Hukum Islam*, (Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019), hlm. I

maupun negatif, maka diperlukan suatu upaya pengelolaan lingkungan agar dampak negatif yang terjadi tidak meluas.¹⁶

Keempat, *“Peranan Pemerintah Kabupaten Kediri Dalam Menanggulangi Penambangan Pasir Ilegal Di Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri”* Oleh Rizki Amelia Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang 2012. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kebijakan pemerintah kabupaten Kediri dalam menanggulangi penambangan pasir ilegal dan upaya-upaya yang dilakukan serta apa yang menjadi hambatan dalam menanggulangi penambangan pasir ilegal dan implementasi kebijakan tersebut di lapangan. Hasil penelitiannya yaitu faktor ekonomi masih mendasari penambangan pasir ilegal di kabupaten Kediri. Mengingat peran penting pemerintah daerah dalam menyelamatkan lingkungan DAS sungai brantas, upaya-upaya yang selama ini dilakukan oleh pemerintah kabupaten Kediri selama ini belum optimal dan mengena dikalangan pelaku penambangan pasir ilegal ini. Ini terbukti dengan masih adanya penambangan secara ilegal dialiran sungai brantas. Beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah kabupaten ke depan adalah konsisten terhadap kebijakan maupun janjijanjinya kepada para penambang maupun masyarakat. Memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) penambang untuk alih profesi, menjalankan kebijakan yang sesuai fungsi dan wewenang, sekaligus berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat, bukan hanya sekedar mencari keuntungan semata.¹⁷

¹⁶M.Nur, Skripsi, Resistensi Penambang Ilegal Studi Kasus Eksploitasi Tambang Galian C (Pasir) Di Desa Borismasunggu Kabupaten Maros, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, (Universitas Hasanuddin Makassar, 2014), hlm. II

¹⁷Rizki Amelia, Skripsi, Peranan Pemerintah Kabupaten Kediri Dalam Menanggulangi Penambangan Pasir Ilegal Di Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, (jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang), 2012, hlm. I

Kelima, *“Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penambangan Batu Ilegal Di Kabupaten Lampung Utara (Studi Pada Polres Lampung Utara)”* Oleh M. Arif Kurniawan Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2017. Tujuan penelitiannya yaitu bagaimanakah upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penambangan batu ilegal di Kabupaten Lampung Utara dan apakah faktor penghambat upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penambangan batu ilegal di Kabupaten Lampung Utara. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan upaya Kepolisian dalam menanggulangi penambangan batu ilegal (Studi Pada Polres Lampung Utara) melalui 2 upaya, yaitu upaya secara preventif yaitu melalui beberapa faktor seperti faktor penegak hukum dengan berkoordinasi bersama satuan kepolisian Polres Lampung Utara untuk melaksanakan patroli, razia, operasi keamanan yang dilakukan secara rutin dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat Lampung Utara dalam rangka menciptakan keamanan serta cara mengatasi penambangan batu ilegal. Sedangkan upaya represif yaitu dengan mengoptimalkan upaya penindakan serta menghimpun bukti-bukti guna menindak secara hukum pelaku kejahatan tersebut dengan pemberian sanksi tegas dan berefek jera. Faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penambangan batu ilegal di Kabupaten Lampung Utara yaitu pertama faktor Penegak Hukum seperti masih kurang maksimal dalam menjalankan programnya contohnya program penyuluhan Polres Lampung Utara yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga mengakibatkan peningkatan penambangan batu ilegal.¹⁸

¹⁸M. Arif Kurniawan, Skripsi, Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penambangan Batu Ilegal Di Kabupaten Lampung Utara (Studi Pada Polres Lampung Utara). (Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2017), hlm. I

Keenam “*Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Pasir Yang Dilakukan Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor : 132/Pid.Sus/2015/Pn.Lmj) (Studi Putusan Nomor : 123/Pid.Sus/2015/Pn Pbg) (Studi Putusan Nomor : 92/Pid.Sus/2012/Pn.Kdi)*, Oleh Polin Pangaribuan, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2017, tujuan penelitiannya yaitu Ketentuan Hukum mengenai Pertambangan pasir secara ilegal. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penambangan pasir yang dilakukan secara ilegal (putusan nomor 132/Pid.Sus/2015/PN Lmj),(Putusan nomor : 123/Pid.Sus/2015/PN Pbg), (Putusan nomor : 92/Pid.Sus/2012/PN.Kdi). Hasil penelitian adalah Ketentuan hukum tentang pertambangan pasir tanpa izin diatur di pasal 158 dan pasal 161, dijelaskan bahwa dalam Pertambangan terdapat beberapa pasal berisi ketentuan sanksi pidana bagi yang melanggarnya. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penambangan pasir yang dilakukan secara ilegal (putusan nomor 132/Pid.Sus/2015/PN Lmj),(Putusan nomor : 123/Pid.Sus/2015/PN Pbg), (Putusan nomor : 92/Pid.Sus/2012/PN.Kdi) adalah berdasarkan fakta-fakta hukum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.¹⁹

E. Penjelasan Istilah

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman

¹⁹Polin Pangaribuan, Tesis, *Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Pasir yang Dilakukan Secara Ilegal (Studi Putusan nomor : 132/Pid.Sus/2015/PN.Lmj) (Studi Putusan nomor : 123/Pid.Sus/2015/PN Pbg) (Studi Putusan nomor : 92/Pid.Sus/2012/PNKdi)*, (Fakultas Hukum, Universitas sumatra Utara, 2017), hlm.I

perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut Prof. Sudarto, S.H., : “Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan

2. Tindak Pidana

Tingkah laku kriminal memiliki dua ciri yaitu ciri formal dan sifat material. Sifat formal dari tindak pidana yang dilarang sesuai dengan undang-undang seperti perbuatan (dengan selesainya tindak pidana sudah terjadi tindak pidana), kemudian tindak pidana yang bersifat material. Apa yang dilarang dan diancam oleh hukum adalah terjadinya suatu akibat (oleh karena itu, kejahatan tersebut telah terjadi).

Menurut pemahaman Wirjono Prodjodikoro, pengertian tindak pidana ini dapat dilihat dari dua aspek: segi perbuatannya dan *segi orangnya*.²⁰

3. Pertambangan Ilegal

Kejahatan pertambangan yang dilakukan tanpa izin dikenal dengan tindakan *illegal Mining*, yaitu kejahatan industri pertambangan yang dilakukan oleh orang perseorangan, sekelompok orang atau yayasan dari badan hukum yang dalam kegiatannya tidak disahkan oleh instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hal ini dapat mengakibatkan sanksi pidana bagi siapapun saja yang

²⁰Prodjodikoro Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Ditama, 2003), hlm. 1

melanggar larangan tersebut karena kesalahannya Akibatnya, izin, rekomendasi, atau bentuk lain yang diberikan kepada individu, kelompok individu atau perusahaan / yayasan oleh lembaga pemerintah di luar hukum yang berlaku dapat diklasifikasikan sebagai penambangan tidak sah / ilegal.²¹

4. Galian C

Galian C adalah bahan penambangan yang dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur, baik untuk pribadi, maupun swasta. Salah satu contoh galian C adalah tanah, batu, koral dan pasir sungai.²²

F. Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian sebuah karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta memiliki metode tertentu sesuai dengan permasalahan penelitian yang akan dibahas dan langkah-langkah yang akan ditempuh. Penelitian ilmiah adalah metode yang bertujuan untuk menganalisis satu atau lebih gejala melalui pemeriksaan mendalam terhadap fakta-fakta tersebut, kemudian mencari solusi atas masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut, maka Penelitian ini dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:²³

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk benar-benar

²¹ *Ibid*, hlm. 24

²² *Ibid*, hlm.16

²³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). hlm.105-107

memahami hukum dan mempelajari bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat.

Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, biasanya disebut dengan artian penelitian lapangan. Pada metode ini, tidak memerlukan pengetahuan tentang literatur yang digunakan atau kemampuan tertentu dari peneliti. Riset di tempat biasanya dilakukan untuk menentukan arah penelitian sesuai dengan situasi tertentu.

2. Sumber Data

Terdapat dua sumber data yang akan dijadikan sumber rujukan atau landasan utama dalam penelitian ini, yaitu data sekunder bahan Sumber Data Primer dan Sumber Data Primer. Adapun yang dimaksud dengan kedua sumber tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Dalam penelitian primer, peneliti mengumpulkan data langsung dari objek yang akan diteliti (responden). Oleh karena itu, semua informasi dicatat untuk pertama kalinya oleh peneliti sebagai data pada penelitian. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan penelitian melalui cara dengan wawancara dan observasi di Kepolisian Resor Nagan Raya dan juga masyarakat Gampong Kuta Makmue, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya.²⁴

b. Sumber Hukum Sekunder

²⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 37

Dalam penelitian sekunder yang digunakan peneliti adalah data yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Disamping itu, data sekunder sudah begitu adanya atau given, karena tidak diketahui metode pengambilannya atau validitasnya. Diantaranya itu adalah buku-buku, artikel, yang ada di perpustakaan, jurnal dan data- data internet dan penelitian yang terdahulu. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari buku-buku, literatur, dan referensi yang berhubungan dalam penelitian ini.²⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian *Field Research* (penelitian lapangan) yaitu pengumpulan yang merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada pendekatan lapangan, yaitu dengan mendapatkan data berupa sejumlah keterangan atau data fakta secara langsung dari lokasi penelitian di Kepolisian Resor Nagan Raya dan juga Masyarakat Gampong Kuta Makmue, Kabupaten Nagan raya.²⁶

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, maka penulis menggunakan beberapa Teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. *Interview* (wawancara)

Wawancara mengacu pada proses memperoleh informasi untuk tujuan penelitian melalui pertanyaan dan jawaban tatap muka antara pewawancara

²⁵ *Ibid*, hlm. 38

²⁶ Abdurrahman Fathoni, *metode penelitian dan Tenik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta,2000),hlm.95-96

dan narasumber.²⁷ Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Kepolisian Resor Nagan Raya, pelaku kegiatan galian C ilegal, aparat desa, dan warga setempat.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dalam konteks pengumpulan data untuk suatu penelitian. Pengamatan menjadi suatu proses yang kompleks, yang terdiri dari berbagai proses, teknik pengumpulan data, dan pengamatan tentang perilaku pribadi, proses kerja, dan fenomena alam. Melalui observasi penulis melakukan pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.

Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi antara lain: tempat dan lokasi galian C, pelaku kegiatan galian C, tindakan dan peristiwa galian C, penanggulangan dan pencegahan yang dilakukan.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh penulis akan dituangkan dengan menggunakan metode kualitatif dengan penelitian Field Research (penelitian lapangan). Dengan menggunakan pendekatan Yuridis Empiris yaitu Suatu metode penelitian hukum yang fungsinya untuk benar-benar memahami hukum dan mempelajari bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan secara keseluruhan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang berkaitan dengan judul penulisan

²⁷Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2003), hlm. 133

secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti.²⁸

G. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan permasalahan dan beberapa hal yang telah diuraikan sebelumnya maka susunan skripsi ini dibagi 4 (empat) bab yaitu :

Bab satu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab dua terkait pembahasan teoritis yang memaparkan tentang konsep penegakan hukum pidana, konsep tindak pidana galian C illegal, dan hukum pidana islam

Bab tiga membahas tentang deskripsi umum lokasi penelitian, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana galian C, Penegakan hukum terhadap tindak pidana galian C illegal dan upaya penanggulangannya di wilayah hukum Kepolisian Resor Nagan Raya, dan tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana galian C illegal.

Bab empat penutup dari keseluruhan kesimpulan dan usulan yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012), Cet. XIV.

BAB DUA

KONSEP TENTANG PENEGAKAN HUKUM, TINDAK PIDANA PERTAMBAHAN GALIAN C DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Penegakan Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran/deskripsi awal tentang hukum pidana. Banyak pengertian dari hukum pidana yang diberikan oleh para ahli hukum pidana.

Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah keadaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian sebagaimana yang kita pahami dalam istilah keperdataan, namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, jiwa dalam hal ini mencakup perasaan atau keadaan psikis.²⁹

Pada prinsipnya secara umum ada dua pengertian tentang hukum pidana, yaitu disebut dengan *ius poenale* dan *ius puniend*. *Ius poenale* merupakan pengertian hukum pidana objektif. Hukum pidana ini dalam pengertian menurut Mezger adalah "aturan-aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan

²⁹ Bambang Poenomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), Hlm. 22.

tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana." Pada bagian lain Simons merumuskan hukum pidana objektif sebagai "Semua tindakan-tindakan keharusan (*gebod*) dan larangan (*verbod*) yang dibuat oleh negara atau penguasa umum lainnya, yang kepada pelanggar ketentuan tersebut diancam derita khusus, yaitu pidana, demikian juga peraturan-peraturan yang menentukan syarat bagi akibat hukum itu. Selain itu Pompe merumuskan hukum pidana objektif sebagai semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaiannya.³⁰

Menurut Moeljatno, sebagai bahan perbandingan perlu kiranya dikemukakan pandangan pakar hukum pidana Indonesia tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana (objektif). Moeljatno memberikan makna hukum pidana sebagai bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.³¹

³⁰ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, (Jakarta: Pustaka Pena Press,1986),hlm. 13.

³¹ Moeljatno, Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Makassar: (Pustaka Pena Press,2016), hlm. 3.

Perumusan Moeljatno mengindikasikan bahwa hukum pidana merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang 3 unsur yakni aturan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan proses verbal penegakan hukum jika terjadi tindak pidana. Unsur ini menunjukkan keterkaitan antara hukum pidana materil dan hukum pidana formil, yang bermakna bahwa pelanggaran terhadap hukum pidana materil tidak akan ada artinya tanpa ditegakkannya hukum pidana formil (hukum acara pidana). Demikian pula sebaliknya hukum pidana formil tidak dapat berfungsi tanpa ada pelanggaran norma hukum pidana materil (tindak pidana).³²

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.³³

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang itu tidak penting. Misalnya pada pembunuhan inti larangan adalah pada menimbulkan kematian orang, dan bukan pada wujud menembak, membacok, atau memukul

³²Ibid,hlm. 4

³³ Ida Bagus Surya Darma Jaya, *Hukum Pidana Materil&Formil: Pengantar Hukum Pidana*,(Jakarta: USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership:2015),hlm. 2

untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya wujud perbuatan.

Sementara itu *ius puniendi*, atau pengertian hukum pidana subjektif menurut Sudarto memiliki dua pengertian yaitu :

- a. Pengertian luas, yaitu hubungan dengan hak negara / alat-alat perlengkapannya untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan.
- b. Pengertian sempit, yaitu hak negara untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana.

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan laranganlarangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.³⁴

Van Kan memberikan pengertian Hukum pidana tidak mengadakan norma-norma baru dan tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang dulunya belum ada. Hanya norma-norma yang sudah ada saja yang dipertegas, yaitu dengan mengadakan ancaman pidana dan ppidanaan. Hukum pidana memberikan

³⁴P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm. 1-2.

sanksi yang bengis dan sangat memperkuat berlakunya norma-norma hukum yang telah ada. Tetapi tidak mengadakan norma baru. Hukum pidana sesungguhnya adalah hukum sanksi (het straf-recht is wezelijk sanctie-recht).

Dengan demikian Dari beberapa pendapat yang telah dikutip tersebut dapat diambil gambaran tentang hukum pidana, bahwa hukum pidana setidaknya merupakan hukum yang mengatur tentang:

1. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
2. Syarat-syarat agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana;
3. Sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang (delik);
4. Cara mempertahankan/memberlakukan hukum pidana.

2. Penegakan Hukum dan Fungsi Hukum Pidana

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu guna melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah akan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dilakukan melalui tindakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan penegakan hukum³⁵

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non

³⁵Harry Fajar Rizki, " Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Daerah Aliran Sungai Teunom", vol 11, No 1 (2021). Diakses melalui <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur/article/view/8323>, Tanggal 12 Juli 2021

hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.³⁶

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut:

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum actual (actual enforcement concept) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan- keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana - prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.³⁷

Penegakan hukum (*Law enforcement*) yaitu sebagai suatu usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung di dalam hukum. Citra moral yang terkandung di dalam hukum bisa ditegakkan melalui aparat penegak hukum.

³⁶Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 109

³⁷Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1997), hlm. 56

Dilihat dari aspek normatif tugas polisi sebagai aparat penegak hukum, di atur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 dan Undang- undang Nomor 8 tahun 1981. Di samping tugas polisi sebagai penegak hukum, polisi juga mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pertimbangan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.³⁸

Sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas, polisi dituntut menanamkan rasa kepercayaan kepada masyarakat, karena menegakkan wibawa hukum, pada hakekatnya berarti menanamkan nilai kepercayaan didalam masyarakat. Di samping menanamkan nilai kepercayaan kepada masyarakat, polisi juga dituntut mempunyai profesionalisme dalam menegakkan hukum.

Peran Polri dalam penegakan hukum tidak sekedar menurut kata-kata yang terdapat dalam Undang-undang tetapi dalam melaksanakan tugasnya anggota Polri dapat melakukan penafsiran dan mengaktualisasikannya dalam melaksanakan tugas guna mewujudkan tujuan sosial dan hukum.

Polri sebagai bagian dari *criminal justice system* dan sebagai gerbang utama (main gate) dalam menentukan seseorang patut diduga telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak, sehingga peran Polri menjadi sangat penting dalam penegakan hukum. Tuntutan masyarakat terhadap institusi Polri sangat besar untuk dapat mengawal tetap tegaknya supremasi hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia, harapan tersebut tentunya harus diwujudkan dengan membuat perlakuan yang sama terhadap para pelanggar hukum (diskriminasi) sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Polri akan tumbuh semakin baik.

³⁸Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), hlm. 3

Adapun mengenai fungsi hukum pidana Menurut Sudarto, fungsi umum hukum pidana adalah untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sedangkan fungsi khusus hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak merusaknya. Dengan demikian hukum pidana itu menanggulangi perbuatan jahat yang hendak merusak kepentingan hukum seseorang, masyarakat, atau Negara.³⁹

Tirtaamidjaya menyatakan maksud diadakannya hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat. Secara umum hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya yang berbeda-beda terkadang mengalami pertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Agar tidak menimbulkan kerugian dan mengganggu kepentingan orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga ia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya.⁴⁰

Menurut Sudarto fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut:⁴¹

1. Fungsi yang umum Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum

³⁹ Sudarto, Adi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Makassar: (Pustaka Pena Perss, 2016), hlm 4.

⁴⁰ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena, 2016), hlm. 2-4.

⁴¹ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm. 32

pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk meyelenggarakan tata dalam masyarakat;

2. Fungsi yang khusus Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (rechtguterschutz) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu tragic(suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai “mengiris dagingnya sendiri” atau sebagai “pedang bermata dua”, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan). Namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat social control fungsi hukum pidana adalah subsidair, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

B. Konsep Tindak Pidana Pertambangan Galian C

1. Dasar Hukum Pertambangan

Kajian terhadap sumber hukum pertambangan mineral dan batubara dapat dipilah menjadi dua macam, yaitu:

2. Sumber hukum pertambangan mineral dan batubara yang bersumber dari hukum yang berlaku di Indonesia; dan

3. Sumber hukum pertambangan mineral dan batubara yang bersumber dari hukum yang berlaku di negara lain.

Sumber hukum pertambangan mineral dan batubara yang utama yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan ketentuan atau Undang- undang yang menggantikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

Landasan filosofi ditetapkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu:

1. Bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;
2. Bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;

3. Bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan.⁴²

Ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Peraturan Pemerintah yang dimaksud, meliputi:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2010 tentang Reklamasi Pascatambang.⁴³

⁴²Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁴³Dwi Haryadi, Skripsi, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*,(Universitas BanGka Belitung: UBB Press, 2018), hlm. 80.

Sumber hukum pertambangan mineral dan batubara yang bersumber dari Negara asing, meliputi:

1. *Mineral Resource Law of The People's Republic of China*. *Mineral Resource Law of The People's Republic of China* merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah China pada tanggal 19 Maret 1986, dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1986. Undang-undang mineral ini terdiri atas 7 chapter atau bab 50 pasal atau artikel.
2. *Japanese Mining Law No. 289, 20 December, 1950 Latest Amandement in 1962*. *Japanese Mining Law* merupakan Undang-undang yang mengatur tentang pertambangan di Jepang. Undang- undang ini ditetapkan pada tanggal 20 Desember 1950 dan kemudian diamandemen pada tahun 1962. Undang- undang ini terdiri atas enam chapter atau bab dan terdiri atas 88 pasal.
3. *Philippine Mining Act of 1995*. *Philippine Mining Act of 1995* merupakan Undang- undang yang mengatur tentang pertambangan di Philipina. Act ini ditetapkan pada tanggal 3 Maret 1995. Act ini terdiri atas 20 chapter atau bab dan 116 pasal.

Ketentuan di atas, merupakan landasan hukum kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Kegiatan pertambangan diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Untuk lebih merinci pelaksanaan dari Undang-undang ini diturunkan kembali dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang salah satunya adalah PP

No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.⁴⁴

Kegiatan pertambangan diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Untuk lebih merinci pelaksanaan dari Undang-undang ini diturunkan kembali dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang salah satunya adalah PP No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini komoditas pertambangan dikelompokkan dalam 5 golongan, yaitu:

1. Mineral radioaktif, antara lain: radium, thorium, uranium
2. Mineral logam, antara lain: emas, tembaga
3. Mineral bukan logam, antara lain: intan, bentonit
4. Batuan, antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug
5. Batubara, antara lain: batuan aspal, batubara, gambut

Saat ini kegiatan pertambangan yang lebih dikenal adalah pertambangan untuk komoditas mineral logam antara lain: emas, tembaga, nikel, bauksit dan komoditas batubara. Selain komoditas mineral utama dan batubara ini, komoditas batuan memiliki peran yang sama pentingnya terutama dalam memberikan dukungan material untuk pembangunan infrastruktur, antara lain: pendirian sarana infrastruktur jalan, pembangunan perumahan, dan gedung perkantoran.

⁴⁴Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 7

Terminologi bahan galian golongan C yang sebelumnya diatur dalam UU No 11 Tahun 1967 telah diubah berdasarkan UU No 4 Tahun 2009, menjadi batuan, sehingga penggunaan istilah bahan galian golongan C sudah tidak tepat lagi dan diganti menjadi batuan.⁴⁵

Pertambangan golongan C ini merupakan kegiatan pertambangan paling umum dilakukan oleh masyarakat jika dilihat dari dampak positifnya manfaat yang dihasilkan dari kegiatan penambangan bahan galian golongan C yaitu:⁴⁶

- a. Masyarakat memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.
- b. Menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kewajiban pengusaha membayar pajak bahan galian golongan C.
- c. Memperlancar transportasi. Karena yang tadinya hanya jalan setapak menjadi jalan yang layak.

2. Tindak Pidana Ilegal

Tindak pidana Illegal atau disebut sebagai *illegal Mining* merupakan tindak pidana, perbuatan pidana, atau peristiwa pidana yang terjadi dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Sengketa ini berkaitan dengan adanya aturan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara, baik dalam Undang-undang maupun dalam

⁴⁵Kementrian Energi Sumber Daya Mineral, Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batuan, 12 April 2011, [https:// www.esdm.go.id/id/ media- center/arsip-berita /tata- cara- pemberian -izin- usaha- pertambangan- batuan](https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/tata-cara-pemberian-izin-usaha-pertambangan-batuan), Di Akses Tanggal 03 Juni 2020.

⁴⁶Sudaryono dan Natangsa Subekti, *BUKU Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2005), hlm. 117

peraturan daerah yang memungkinkan ketentuan pidana diatur dalam kedua instrumen hukum itu.⁴⁷

Dalam UU No. 4 Tahun 2009, terdapat 7 (tujuh) pasal yang mengatur mengenai pidana, yaitu Pasal 158 sampai dengan Pasal 165 UU No. 4 Tahun 2009. Beberapa ketentuan tersebut sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) (Pasal 158).
2. Setiap pemegang IUP, IPR atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan yang menjadi kewajibannya dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 130.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) (Pasal 159).
3. Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (Pasal 160 ayat (1)).
4. Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) (Pasal 160 ayat (1))

⁴⁷Ahmad Redi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral Dan Batubara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 54

5. Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) (Pasal 161).
6. Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat telah melakukan penyelesaian hak atas tanah sebelum melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (Pasal 162).

Selanjutnya dalam pasal 163 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 diatur bahwa dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Selain pidana denda, badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum (Pasal 163 ayat (2)).⁴⁸

Selanjutnya dalam Pasal 164 diatur bahwa selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161 dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

⁴⁸Ahmad Redi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral Dan Batubara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 55

- a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Kemudian aturan pidana mengenai setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan meyalahgunakan wewenangnya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (Pasal 165).

Sengketa hukum pidana ini dimaknai sebagai adanya suatu perbuatan pidana yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009. Apabila terjadi perbuatan pidana ini maka penyelesaiannya pun dilakukan melalui sistem peradilan pidana terpadu. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, termasuk lembaga pemasyarakatan apabila perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

C. Tinjauan Hukum Pidana Islam

Secara etimologis fiqh ialah mengetahui hukum-hukum shara' yang berkaitan dengan perbuatan melalui dalil-dalil yang terperinci atau fiqh adalah himpunan hukum-hukum shara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil terperinci.⁴⁹ Dalam konsep hukum Islam dikenal dengan Fiqh Jinayah. Didalamnya terhimpun pembahasan semua jenis pelanggaran atau kejahatan manusia dengan berbagai sasaran, badan, jiwa, harta benda, kehormatan, nama baik, negara, tatanan hidup, dan lingkungan. Dalam fiqh jinayah, ada dua jenis

⁴⁹Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam (dasar-dasar Fiqh jinayah)*, (Surabaya; Pustaka Idea, 2015), hlm. 2

istilah penting yang terlebih dulu harus dipahami ialah pertama adalah jinayah itu sendiri dan kedua adalah jarimah⁵⁰

Pidana dalam bahasa adalah yang secara epetimologis berarti dosa, kesalahan, atau kejahatan. Menurut Al-Mawardi, pengertian jarimah secara terminologis adalah larangan hukum diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir. Larangan hukum bisa terwujud mengerjakan perbuatan yang dilarang dan bisa berwujud meninggalkan yang diperintah. Dengan demikian orang yang mengerjakan pernuatan yang dilarang dan orang yang meninggalkan suatu yang diperintahkan akan mendapatkan hukuman sesuai dengan apa ya ia perbuat.

Secara umum *jinayah* yaitu perbuatan jahat, salah atau pelanggaran mencakup segala bentuk kejahatan, baik terhadap jiwa atau anggota badan, seta pelanggaran terhadap peraturan dapat berbentuk mengerjakan suatu perbuatan yang dilarang (bersifat aktif) atau meninggalkan perbuatan yang harus dikerjakan (bersifat pasif). Untuk itu *jinayah* memiliki makna umum yang mencakup segala aspek kejahatan. Makna fiqh jinayah adalah ilmu tentang hukum shara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang dan hukumannya yang daimbil dalil-dalil terperinci.⁵¹

a. Unsur-unsur *Jarimah*

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana (*jarimah*) apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Dalam pembahasan ini penulis menyebutkan unsur yang umum yang dibagi menjadi tiga yaitu :

⁵⁰ Munanda, "Hukuman Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Identitas Palsu Ditinjau Dari Hukum Islam", vol 10, No 1 (2020), Diakses <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur/article/view/7406/4373>, Tanggal 9 Juni 2021

⁵¹*Ibid*, hlm. 4-5

- 1) unsur Fomal adalah adanya undang-undang atau nass, yaitu tindak pidana ditentukan oleh nas dengan melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Artinya, setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nass atau undang-undang yang mengaturnya. Kaidah yang mendukung unsur ini adalah “tidak ada perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya ketentuan nass”.
 - 2) Unsur Material adalah sifat melawan hukum, yaitu tindak pidana yang berupa tindak laku seseorang yang membentuk tindak pidana, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat.
 - 3) Unsur Moral adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Unsur ini menekankan dalam hal pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut.
- b. *Macam-macam Jarimah*
- Menurut Haliman unsur pada *jarimah* yaitu adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum, adanya pelaku yang dapat dipersalahkan perbuatannya dan ketentuan nass yang jelas terkait perbuatan yang melanggar nass.⁵² *Jarimah* adalah tindak pidana atau pelanggaran. Ada tiga macam hukuman dalam hukum pidana islam yaitu *had*, *qisas* dan *diyat*, serta *ta'zir*.

⁵² Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai hukum pidana Ideal*, Deepublish, (Yogyakarta, 2018), hlm. 130

1) *Hadd* atau *hudud*

Hudud adalah suatu pelanggaran yang hukumannya ditetapkan oleh Al-Qur'an dan sunnah. Pelanggaran tersebut disebut hukuman hudud dan hukumannya merupakan hukuman *hudud*.⁵³ Dapat diartikan bahwa *Hudud* yang dimaksud meliputi semua hukuman yang ditentukan oleh *shar'i*, baik hal itu merupakan hak Allah maupun individu. Dan *hudud* ini hanya diabatasi pada hukuman yang ada dalam Al-Qur'an dan AlSunnah. Namun pada hukuman hudud ini diperkenankan pemaafan dari pihak ini baik dari korban, wali korban, hakim maupun kepala pemerintah. Contoh *jarimah* ini salah satunya yaitu tindak pidana pencurian atau *sirqoh* termasuk kategori kejahatan terhadap harta. Ketentuan hukum terhadap dihukum *jarimah* pencurian sebagaimana di atur dalam firman Allah SWT pada QS. Al-Maaidah ayat 38 yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ . وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Intinya menegaskan bahwa bagi pencuri laki-laki dan perempuan hukuman had-Nya adalah potong tangan.⁵⁴

⁵³ *Ibid*, hlm. 13-14

⁵⁴ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Kencana: Jakarta, 2016), hlm. 316

2) *Qisas* dan *Diyat*

Qisas adalah pembalasan yang setimpal atau *diyat* yaitu kompensasi uang atau nilai. *Qisas* dan *diyat* adalah salah satu macam jarimah yang ditetapkan untuk tindak pidana yang merugikan orang lain. Maka dari itu hukuman ini dapat ditetapkan sebagai hak individu mendapatkan hukumannya. Pada *jarimah* ini hakim berwenang atas pembuktian yang meyakinkan dan ditentukan oleh shara' dengan pihak korban atau yang mempunyai wewenang dalam penetapannya. Hakim pun tidak berhak ikut campur pada penetapan tersebut. Jika pihak korban atau walinya memaafkan pelaku dengan pelaku membayar ganti rugi atau diyah namun korban memaafkan tanpa meminta ganti rugi maka dihukum *ta'zir*. Contoh salah satu jarimah ini yaitu yang ada pada surat Al-Maaidah ayat 33, Allah berfirman:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ. ذَلِكَ لَهُمْ نَجْزِي فِي الدُّنْيَا. وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang besar.

Dalam ayat tersebut diatas tentang hirabah atau pembegalan hukumannya bunuh lalu disalib jika korban mati dan diambil hartanya

bunuh jika korban terbunuh dan tidak diambil hartanya, potong tangan kanan dan kaki kiri jika harta korban dirampas tanpa membunuh atau menciderai korbannya dan disertai diyat jika korban diciderai dan di ambil hartanya.⁵⁵

3) *Ta'zir*

Ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh shara' dan untuk penetapan pelaksanaannya diserahkan kepada uli alamr (penguasa) sesuai bidangnya. Misalnya penetapan hukuman oleh yang berwenang yaitu badan legislatif sedang yang berwenang mengadili adalah pengadilan.⁵⁶

Dalam *jarimah* ini hakim mempunyai kekuasaan yang luas dalam menjatuhkan hukuman dari paling berat sampai paling ringan. Unsur pemaafan sepenuhnya pada hakim atau penguasa. Dasar hukum disyari'atkannya sanksi bagi pelaku *jarimah ta'zir* adalah *at-ta'zir yadurru ma'a mashlahah* yang artinya hukum *ta'zir* didasarkan pada pertimbangan kemashlahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat.

Ta'zir juga dapat dikenakan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum atau merusak ketertiban masyarakat. Seperti kasus diatas merupakan salah satu contoh *jarimah takzir* yang berkaitan dengan hak Allah karena segala sesuatu yang berkenaan dengan kemaslahatan umat. Contoh *jarimah ta'zir* misalnya pada

⁵⁵Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria*, (Pustaka Alvabet, Jakarta, 2004), hlm.79

⁵⁶ Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam (dasar-dasar Fiqh jinayah)*, (Pustaka Idea; Surabaya, 2015), hlm 2-3

Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya. Kebanyakan di Indonesia menggunakan jarimah ini Karena sifatnya elastis dan bersifat umum.³⁸ Contoh lainnya salah satunya yaitu pertambangan tanpa izin juga termasuk dalam *ta'zir* karena sifatnya untuk kepentingan umum.⁵⁷ Dengan demikian harta hendaklah diarahkan kepada kepentingan umat manusia secara bersama-sama. Bila diperhatikan awal diciptakan alam, semua kekayaan Allah menjadi hak semua manusia, tanpa dikotak-kotak sebagai kepemilikan perseorangan. Oleh karena itu, agaknya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pada mulanya masyarakatlah yang berwenang menggunakan harta tersebut secara keseluruhan⁵⁸

⁵⁷M. Nur Kholis Setiawan dan Djaka Soetapa, *Kalam Kerukunan (beberapa istilah kunci dalam Islam dan Kristen)*, (PT BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2010), hlm.293

⁵⁸Irwansyah, "Konsep Harta dan Kepemilikan Menurut Hukum Islam", vol 8, No. 2 (2018), Diakses Melalui <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur/article/view/4220/2758>, Tanggal 25 Juni 2021

BAB TIGA

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN GALIAN C ILEGAL

A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Aceh dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nagan Raya berjarak tempuh sekitar 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) km dari ibu Kota Provinsi atau membutuhkan waktu dalam perjalanan lebih kurang enam jam dari Banda Aceh. Kabupaten Nagan Raya didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tanggal 2 Juli 2002 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Induk, yaitu Kabupaten Aceh Barat.⁵⁶

Kata Nagan memiliki kemiripan dengan nama lima kecamatan yang ada di kabupaten tersebut, namun secara arti bahasa sampai sejauh ini sama sekali tidak ada dalam kosa kata Bahasa Aceh dan belum ditemukan landasan historis, maupun hasil penelitian yang jelas terkait dari mana penyebutan nama tersebut muncul. Sedangkan Raya berarti besar, menunjukkan semua kecamatan yang ada di Nagan, kendati di dalam nama kecamatan tersebut tidak tercantum kata “Nagan”. Misalnya, Kecamatan Beutong, sebagai salah satu kecamatan yang berada di wilayahnya.

Nagan raya juga memiliki banyak kekayaan alam, mulai dari hasil sawit yang melimpah, Nagan Raya juga terdapat berbagai kekayaan alam lainnya seperti halnya yang ingin peneliti lakukan penelitian yaitu pertambangan. Proses pertambangan galian C ini menjadi salah satu pendapatan bagi masyarakat setempat, seperti Gampong Pulo ie dan Gampong Blang Baro, Kec. Kuala.

1. Gampong Pulo Ie

⁵⁶Jamaluddin, dkk, *Adat dan Hukum Adat Nagan Raya*, (Lhokseumawe:Unimal Press, 2006), hlm. 1.

Gampong Pulo Ie berdiri sejak zaman penjajahan Belanda, pada masa itu Gampong Pulo Ie masih gabung dengan Gampong lain. Pada zaman dulu Gampong Pulo Ie hanya terdiri dari tiga Dusun yaitu Lueng Asahan, Suak Jambee Ie dan Suka Mulia yang berada di seberang sungai yaitu jalan Meulaboh Dua PLTU Media Group sekarang. Namun sekarang Gampong Pulo Ie terbagi menjadi empat dusun yang ditambah dengan Dusun Krueng Putoh, dengan luas wilayah adalah ± 564 Ha.

Secara umum keadaan topografi Gampong Pulo Ie merupakan dataran rata yang tidak berbukit dengan mayoritas lahan sebagai area persawahan dan perkebunan masyarakat. Adapun batas wilayahnya adalah

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Gampong Ujong Sikuneng
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Gampong Lawa Batu
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Gampong Purworejo
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Padang Rubek⁵⁷

2. Gampong Blang Baroe

Gampong Blang Baroe berdiri sejak sebelum zaman penjajahan Belanda, pada masa itu Gampong Blang Baroe belum bisa mandiri, semua bidang keagamaan sangat tergantung pada Gampong tetangga yaitu Gampong Ujong Sikuneng yang termasuk Maulid Nabi dan Shalat Jum'at. Luas wilayah Gampong Baroe ± 880 Ha, yang terbagi ke dalam empat dusun yaitu dusun Karya Usaha, Cahaya Mata, Karya Tani dan Dusun Aman, dengan jumlah penduduk 605 jiwa.

Secara umum keadaan topografi Gampong Blang Baroe merupakan dataran rata yang tidak berbukit dengan mayoritas lahan sebagai area persawahan dan perkebunan masyarakat. Adapun batas wilayahnya adalah

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Gampong Blang Muko

⁵⁷Dokumentasi, profil desa Puloe Ie, tahun 2021

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Gampong Blang Bintang
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Gampong Ujong Sikuneng
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Gampong Kaway XVI⁵⁸

Untuk melakukan penelitian dari dua Gampong tersebut, peneliti juga melakukan observasi pada objek wilayah kerja hukum yaitu pihak Kepolisian Resor Nagan Raya, yang beralamat di Suka Makmu, Kab. Nagan Raya yaitu:

3. Profil Singkat Polres Nagan Raya

Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari penduduknya yang sangat menjemuk sehingga menjadikannya berbagai macam permasalahan dan persoalan, persoalan tersebut kemungkinan akan terus berkembang sehingga akan menimbulkan kejahatan ilegal diberbagai bidang, sehingga menuntut semua pihak baik masyarakat maupun pemerintah tanggung jawab untuk mengatasi hal tersebut dan ditutup adanya kepastian keamanan karena keamanan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia baik sebagai individu maupun sebagai bagian kelompok dari dalam kehidupan masyarakat umum.

Kepolisian Resor Nagan Raya sebagai Kesatuan Operasional Dasar merupakan perpanjangan tangan Polri yang tanggung jawab batas keamanan, ketertiban dan penegakan hukum baik terhadap individu maupun keamanan umum sebagaimana rumusan Tugas Pokok Polri sesuai dengan Undang-undang Kepolisian RI Nomor 2 Tahun 2002, khususnya dalam wilayah Nagan Raya sebagai berikut ;

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakan hukum, dan

⁵⁸ Dokumentasi, profil desa Blang Baroe, tahun 2021

c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁵⁹

Adapun visi dan misi Polres Nagan Raya

a. Visi

Terwujudnya postur polri yang professional, modern dan terpercaya sebagai pelindung, pengayoan dan pelayanan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara kamtibmas dan menegakkan hukum secara objektif, transparan,akuntabel dan berkeadilan.

b. Misi

1. Meningkatkan kemampuan deteksi dini dan peringatan dini dalam pasca pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diwilayah hukum Polres Nagan Raya melalui kegiatan operasi, penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
2. Membangun budaya organisasi Polres Nagan Raya yang berbasis pelayanan prime dalam rangka meningkatkan pelayanan yang proporsional, tidak deskriminatif, menjunjung tinggi HAM dan responsif.
3. Meningkatkan upaya penanggulangan dan pemberantasan narkoba dan psokotropika di wilayah hukum Polres Nagan Raya.
4. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak deskriminatif sehingga masyarakat merasa aman, tentram, nyaman dan damai.
5. Mewujudkan keamanan yang kondusif untuk terselenggarakan pembangunan daerah wilayah hukum Polresta Nagan Raya.⁶⁰

⁵⁹ Kitab Undang-undang Kepolisian RI Nomor 2 Tahun 2002

B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Galian C Ilegal Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Nagan Raya

Kejahatan pertambangan tanpa izin/*illegal mining* merupakan kejahatan dalam usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan yang berlaku, yang ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut.

Maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin/*illegal mining* di Kabupaten Nagan Raya tentunya didorong atau disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor penyebab maraknya pertambangan tanpa izin/*illegal mining* di Kabupaten Nagan Raya yang berhasil dihimpun oleh penulis dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku Galian C sebagian besar mengatakan hal yang menjadi pokok utama terjadinya kejahatan pertambangan tanpa izin ialah faktor ekonomi, Sulitnya mendapatkan lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang sesuai dengan tingkat keahlian atau keterampilan masyarakat kalangan bawah.

Pelaku Galian C menjelaskan bahwa sulitnya mendapatkan pekerjaan, sehingga dengan adanya kegiatan pertambangan Galian C ini dapat membuka lapangan pekerjaan dengan mempekerjakan hampir 20 orang perkerja.

⁶⁰ Informasi yang dihimpun dari Polres Nagan Raya, Pada Tanggal 30 Juni 2021

2. Pelaku Ingin Menghindari Kewajiban-Kewajiban Yang Telah Ditentukan

Salah satu faktor maraknya pertambangan tanpa izin/*illegal mining* di Kabupaten Nagan Raya adalah karena pelaku ingin menghindari kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi serta pemerintah setempat, seperti adanya pajak produksi dan lain sebagainya.

Menurut hasil wawancara pelaku galian C illegal ini juga menjelaskan dianjurkan atau wajib membayar sejumlah pajak yang telah ditentukan dan bisa mengurangi pendapatan, Jadi mengambil jalan pintas menjadi solusi dengan melakukan pengangkutan hasil tambang tanpa izin untuk menghindari pajak tersebut.⁶¹

Dari pengakuan pelaku diatas, jelas bahwa faktor penghindaran pajak merupakan faktor penyebab maraknya pertambangan tanpa izin/*illegal mining* di Kabupaten Nagan Raya. Perlu kita ketahui bahwa kewajiban dan kesadaran setiap warga negara ataupun badan hukum dalam membayar pajak khususnya dari hasil usaha pertambangan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kemudian disalurkan dan dialokasikan melalui APBN atau APBD guna membiayai pembangunan fasilitas sarana, seperti : jalan/jembatan, kesehatan, pendidikan, belanja atau gaji pegawai, dan sebagainya. Hal ini mendukung masyarakat sekitar dalam memperoleh layanan umum guna mencapai terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kepolisian polres Nagan Raya menjelaskan bahwa tarif pembayaran untuk melakukan usaha mencapai 70-100

⁶¹ Hasil Wawancara Dengan Muhammad Ihsan Sebagai Pelaku Usaha Galian C, Pada Tanggal 30 Juni 2021.

Juta, dengan demikian banyak pihak menghindari kewajiban-kewajiban tersebut.⁶²

3. Sulitnya mendapatkan IUP (Izin Usaha Pertambangan)

Proses perizinan yang rumit dan memakan waktu yang sangat lama menyebabkan faktor terjadinya pertambangan illegal oleh masyarakat, seperti ungkapan salah satu pelaku usaha galian C menjelaskan ia nekat melakukan galian C illegal ini dikarena untuk melakukan pengurusan perizinan sangat rumit.

Hal ini juga dibenarkan oleh pihak kepolisian yang melakukan penyelidikan terhadap beberapa kasus yang telah ditemukan adanya galian C ilegal. Pihak kepolisian menjelaskan bahwa pihak pelaku usaha tidak mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan, sehingga proses hukum yang dilaksanakan tidak berjalan dengan sempurna.

4. Minimnya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan

Salah satu faktor maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin/*illegal mining* di Kabupaten Nagan Raya adalah minimnya sosialisasi yang dilakukan Dinas Pertambangan dan Energi mengenai peraturan perundang-undangan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 35, yang berbunyi bahwa : usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk IUP, IPR, dan IUPK.⁶³

⁶² Hasil Wawancara Dengan Bapak Maryudi Bintoro Selaku Kanit Tipidter Nagan Raya, Pada Tanggal 1 Juli 2021.

⁶³ Hasil Wawancara Dengan Muhammad Ihsan Sebagai Pelaku Usaha Galian C, Pada Tanggal 30 Juni 2021.

C. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Galian C Ilegal dan Upaya Penaggulangannya Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Nagan Raya

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa kejahatan pertambangan tanpa izin/*illegal mining* merupakan masalah yang sangat serius mengingat kejahatan pertambangan tanpa izin dapat merusak lingkungan hidup dan mengancam kemaslahatan masyarakat sekitar. Didalam penegakan hukum ada dua sarana penggakan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu langkah preventif (pengawasan) dan langkah represif (penerapan sanksi).⁶⁴

1. Upaya Preventif

Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Upaya preventif tersebut, yaitu:

- Melakukan penyuluhan hukum tentang ketentuan pidana mengenai kejahatan pertambangan tanpa izin/*illegal mining*.
- Melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Pemasangan spanduk/pamflet tiap kecamatan mengenai bahaya kegiatan pertambangan tanpa izin/*illegal mining*.
- Melakukan pengawasan dan operasi rutin terhadap setiap kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Nagan Raya.

2. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Nagan Raya yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*), yakni :

⁶⁴Edi Setiadi dan Dian Adriasari, *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm. 23)

- Menindak tegas pelaku kejahatan pertambangan tanpa izin dan memproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Menyita alat yang digunakan dalam melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin, baik pompa maupun alat berat seperti excavator dan lowder.

Adapun data kasus kejahatan *illegal mining* didapatkan oleh peneliti sebagai berikut:

**KONTROL PERKARA UNIT III TIPIDTER
POLRES NAGAN RAYA TAHUN 2019**

Tabel 3.1. Hasil Laporan Penelitian Perkara 2019

No	No. Laporan Polisi	Perkara	Terlapor	Keterangan
1.	L-PA/20/IX/2019/ACEH/RES NARA (Tanggal 11/09/19)	Ilegal Mining	Hasan Jamil, Irwandi,Hendra	Selesai Tahap II
2.	L-PA/21/IX/2019/ACEH/RES NARA (Tanggal 11/09/19)	Ilegal Mining	Misrizal, Ismail	Selesai Tahap II

Sumber: Data kepolisian RI daerah Aceh, Kab, Nagan Raya

**KONTROL PERKARA UNIT III TIPIDTER
POLRES NAGAN RAYA TAHUN 2020**

Table 3.2. Hasil laporan penelitian perkara 2020

No	No. Laporan Polisi	Perkara	Terlapor	Keterangan
1.	LP-A/04/I/2020/ACEH/RES NARA (Tanggal 29/01/20)	Ilegal Mining	Jumaidi	Selesai Tahap II
2.	LP-A/05/I/2020/ACEH/RES	Ilegal	M.Suid	Selesai

	NARA (Tanggal 29/01/20)	Mining	DKK	Tahap II
3.	LP-A/09/III/2020/ACEH/RES NARA (Tanggal 29/01/20)	Ilegal Mining	Rasyidin DKK	Selesai Tahap II
4.	LP-A/15/III/2020/ACEH/RES NARA (Tanggal 24/03/20)	Ilegal Mining	Ardi DKK	Selesai Tahap II
5.	L-PA/16/III/2020/ACEH/RES NARA (Tanggal 24/03/20)	Ilegal Mining	Arman, DKK	Selesai Tahap II
6.	LP-A/39/X/2020/ACEH/RES NARA (Tanggal 22/10/20)	Ilegal Mining	Alimuddi N, Dkk	Selesai Tahap II

Sumber: Data kepolisian RI daerah Aceh, Kab, Nagan Raya

**KONTROL PERKARA UNIT III TIPIDTER
POLRES NAGAN RAYA TAHUN 2021**

Table 3.3. Hasil laporan penelitian perkara 2021

No	No. Laporan Polisi	Perkara	Terlapor	Keterangan
1.	LP-A/25/IV/2021/ACEH/RES NARA (Tanggal 06/04/21)	Ilegal Mining	Budiman	Selesai Tahap II
2.	LP-A/26/IV/2021/ACEH/RES NARA (Tanggal 06/04/21)	Ilegal Mining	Zainuddin, Edi Masri	Selesai Tahap II
3.	LP-A/26/IV/2021/ACEH/RES NARA (Tanggal 06/04/21)	Ilegal Mining	M. Yusuf	Selesai Tahap II

Sumber: Data kepolisian RI daerah Aceh, Kab, Nagan Raya

Berdasarkan tabel diatas, bahwa kejahatan pertambangan tanpa izin yang ditangani oleh Polres Nagan Raya pada tahun 2019 tercatat ada 2 kasus yang dilaporkan dan dapat diselesaikan tahap II, sedangkan pada tahun 2020 kasus mengalami peningkatan yang yaitu terdapat 6 kasus yang dilaporkan dan dapat diselesaikan tahap II, dan pada tahun 2021 kasus kejahatan pertambangan tanpa izin/*illegal mining* di Kabupaten Nagan Raya untuk saat ini baru terdapat 3 kasus.

Pada kasus di atas, sarana penegakkan hukum preventif atau pengawasan tidak dapat dilakukan lagi, karena disini posisi usaha galian C tersebut tidak ada izin pengoperasian, dan pada kasus tersebut terlihat bahwa usaha tersebut sudah lama beroperasi sebelum diketahuinya bahwa usaha tersebut tidak mengantongi izin. Maka oleh karena itu tindakan yang dilakukan pemerintah ialah melakukan penegakkan hukum dalam bentuk sanksi atau represif.

Maka berikut penuturan Kanit Reskrim Tindak Pidana Tertentu Polres Nagan Raya, terkait upaya penanggulangan maraknya pertambangan tanpa izin yaitu.⁶⁵

1. Kepolisian melakukan sosialisasi/penyuluhan hukum mengenai ketentuan pidana tentang kejahatan pertambangan tanpa izin dalam Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009.
2. Pemasangan spanduk atau pamphlet tiap kecamatan akan bahaya kegiatan pertambangan tanpa izin.
3. Melakukan operasi secara rutin terhadap aktivitas pertambangan di setiap kecamatan di Kabupaten Nagan Raya.

⁶⁵Hasil Wawancara Dengan Bapak Maryudi Bintoro Selaku Kanit Tipidter Nagan Raya, Pada Tanggal 1 Juli 2021

4. Menindak pelaku kejahatan *illegal mining* berupa pidana penjara dan denda.
5. Penyitaan alat yang digunakan dalam melakukan kegiatan *illegal mining*.

Adapun proses penyelidikan yang dilakukan kepolisian Resor Nagan Rata adalah:

a. Penangkapan

Penyidik Polres Nagan Raya yang dilengkapi dengan surat penangkapan akan segera melakukan penangkapan kepada pelaku usaha yang melakukan pertambangan galian C ilegal. Penangkapan ini dimulai apabila penyidik telah menerima laporan dan mengantongi surat penangkapan.

b. Penahanan

Pelaku usaha yang telah ditangkap sebelumnya maka akan menjadi tahanan Polres Nagan Raya guna untuk dimintai keterangannya dan memperkuat bukti yang ada.

c. Pengeledahan

Pengeledahan dilakukan untuk memeriksa tempat dilakukannya proses galian C ilegal, apabila terdapat bukti bahwa pertambangan itu ilegal maka tidak semata-mata langsung disegel, tetapi akan diberikan pembinaan yang diberikan diharapkan mampu membuat pelaku usaha sadar dan jera akan perbuatannya.

d. Penyitaan barang bukti

Penyitaan barang bukti dilakukan apabila proses pembinaan diabaikan oleh pengusaha galian C dan mereka tetap melakukan

kegiatan tersebut, biasanya yang menjadi barang bukti sitaan berupa alat berat excavator, mobil, , dan lain sebagainya.

e. Jalur hukum

Dalam UU No. 4 Tahun 2009, terdapat 7 (tujuh) pasal yang mengatur mengenai pidana, yaitu Pasal 158 sampai dengan Pasal 165 UU No. 4 Tahun 2009. Berdasar peraturan inilah pelaku akan dilakukan proses melalui jalur hukum.⁶⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pihak kepolisian Resor Nagan Raya telah melakukan penegakan hukum yang signifikan untuk kasus yang terjadi terhadap tindak pidana pertambangan Galian C ilegal, meskipun hal-hal yang tidak diinginkan ini tetap terjadi diluar pengawasan yang tidak dapat ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian. Untuk itu diperlukannya kesadaran pada setiap individu yang melakukan usaha yang mendapatkan izin usaha agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan masyarakat maupun negara.

D. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Galian C ilegal

Tindak pidana dalam hukum pidana Islam (*fiqih jinayah*) dikenal dengan istilah *jarimah*. Kata *jarimah* merupakan sinonim dari kata *jinayat*. Secara istilah diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan itu merugikan jiwa, harta benda atau lainnya. Lebih khusus, *jarimah* didefinisikan sebagai kejahatan-kejahatan yang melanggar hukum *Syara'* yang pelakunya dikenai hukuman lewat proses pengadilan. Hukum Islam membagi *jarimah* menjadi 3 kelompok, yang diantaranya; *Jarimah hudud*, *Jarimah qisas– diyat*

⁶⁶Hasil Wawancara Dengan Bapak Maryudi Bintoro Selaku Kanit Tipidter Nagan Raya, Pada Tanggal 1 Juli 2021

dan *Jarimah ta'zir*. Dari ketiga kelompok *jarimah* tersebut bersumber dari beberapa hal, diantaranya dari Al-Quran, Hadist dan *Ijtihad*.⁶⁷

Pertama, *Jarimah hudud* adalah *jarimah* diancam dengan hukuman hadd, yakni hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlah hukumannya serta bersifat tetap. Kedua, *Jarimah qishash-diyat* adalah *jarimah* yang secara jelas diancam dengan hukuman *qishash* atau *diyat*. Ketiga, *jarimah ta'zir*, *jarimah* ini meliputi perbuatan yang macamnya ditentukan dan bentuk hukumannya diserahkan kepada kebijakan hakim. Oleh karenanya perbuatan ini diancam dengan hukuman *ta'zir*.⁶⁸

Dalam syariat Islam penegakan hukum lebih kepada tuntunan menegakkan kebenaran dan keadilan, sebagaimana terdapat dalam tuntunan Al-Quran yang menyatakan:

Dalam surat Qs-An-Nisa' (2):135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ. إِنْ يَكُنْ عَنِّيَ أَوْ فَقِيرًا
فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِمِثْمَا. فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا. وَإِنْ تَلَاَوْعُرِ ضُورًا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia (orang terdakwa atau tergugat) Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari

⁶⁷M. Fatikhun, *Konsep Pidana Islam Tentang Pencemaran Lingkungan*, (Jurnal Institute Agama Islam Imam Ghazali, vol 3 No. 1 Februari 2014), hlm. 15

⁶⁸Mauhammad Syahrur, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 15-16

kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Permasalahan tindak pidana pertambangan galian C ilegal merupakan faktor timbulnya kerusakan lingkungan yang tidak terkendali serta masalah-masalah lainnya. Maraknya kegiatan pertambangan Galian C ilegal/*illegal mining* tidak terlepas dari beberapa faktor yang melandasi keberadaannya. Perkembangan kegiatan pertambangan tanpa izin sudah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan karena juga dapat menimbulkan tumbuhnya perdagangan produk pertambangan di pasar-pasar gelap (*black market*) yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap peraturan yang sudah berlaku.⁶⁹

Kegiatan pertambangan Galian C ilegal dalam hukum pidana Islam dapat dikatakan sebagai pengrusakan lingkungan karena dengan melakukan penambangan secara ilegal atau tanpa izin akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Dalam pandangan hukum Islam barang tambang adalah milik bersama (umum), dengan demikian tiada seorangpun yang berhak menguasainya bahkan memilikinya secara individu. Sehingga proses galian c yang dilakukan tanpa adanya izin merupakan hal yang tidak dibenarkan dalam huku Islam. Artinya, semua orang baik individu maupun kelompok dan perusahaan bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan hidup, dan harus dilibatkan dalam penanganan kerusakan lingkungan hidup.

⁶⁹ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012, hlm. 45

Firman Allah Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْرِكُمْهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا. إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ.

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.


Ayat ini melarang pengrusakan di muka bumi. Pengrusakan adalah salah satu bentuk pelanggaran atau bentuk pelampauan batas. Karena itu, ayat ini melanjutkan tutunan ayat yang lalu dengan menyatakan : dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah perbaikannya yang dilakukan kamu oleh Allah SWT dan atau siapapun dan berdoalah serta beribadah kepada-Nya dalam keadaan takut sehingga kamu lebih mentataati-Nya dalam keadaan penuh harapan dan anugrah Nya, termasuk pengabulan do'a kamu. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada *al-muhsinin*, yakni orang-orang yang berbuat baik.⁷⁰

Menurut kajian ushul fiqh, ketika kita dilarang melakukan sesuatu berarti kita diperintahkan untuk melakuakan kebalikannya. Misalnya, kita dilarang merusak alam berarti kita diperintah untuk melestarikan alam. Fakhruddin Al-Raziy dalam menanggapi ayat di atas, berkomentar bahwa, ayat di atas mengindikasikan larangan membuat madharat. Pada dasarnya, setiap perbuatan yang menimbulkan madharat itu dilarang agama. Kehidupan alam dalam

⁷⁰Ahmad Khoiruddin, *Skripsi*, "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penerapan Sanksi Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin dalam Pasal 158 Uu No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara : Studi Putusan No.73/Pid.B/2015/PN.Sgl", (Surabaya Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016), hlm. 22

pandangan Islam berjalan di atas prinsip keselarasan dan keseimbangan. Alam semesta berjalan atas dasar pengaturan yang serasi dan dengan perhitungan yang tepat.

Sekalipun di dalam alam ini tampak seperti unit-unit yang berbeda. Semuanya berada dalam satu sistem kerja yang saling mendukung, saling terkait, dan saling tergantung satu sama lain. Artinya, apabila ada satu unit atau bagian yang rusak pasti menyebabkan unit atau bagian lain menjadi rusak pula. Prinsip keteraturan yang serasi dan perhitungan yang tepat semacam ini seharusnya menjadi pegangan atau landasan berpijak bagi manusia dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini. Dengan demikian, segenap tindakan manusia harus didasarkan atas perhitungan-perhitungan cermat yang diharapkan dapat mendukung prinsip keteraturan dan keseimbangan tersebut.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Maraknya kejahatan pertambangan galian C ilegal/illegal mining di Kabupaten Nagan Raya tentunya didorong atau disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor penyebab maraknya pertambangan galian C di Kabupaten Nagan Raya yang berhasil dihimpun oleh penulis dalam penelitian yaitu faktor ekonomi, Pelaku Ingin Menghindari Kewajiban-Kewajiban Yang Telah Ditentukan, Sulitnya mendapatkan IUP (Izin Usaha Pertambangan), dan Minimnya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan.
2. Didalam penegakan hukum ada dua sarana penggakan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu langkah preventif (pengawasan) dan langkah represif (penerapan sanksi). Pada kasus di ini, sarana penegakkan hukum preventif atau pengawasan tidak dapat dilakukan lagi, karena disini posisi usaha galian C tersebut tidak ada izin pengoperasian, dan pada kasus tersebut terlihat bahwa usaha tersebut sudah lama beroperasi sebelum diketahuinya bahwa usaha tersebut tidak mengantongi izin. Maka oleh karena itu tindakan yang dilakukan kepolisian resor Nagan Raya ialah melakukan penegakkan hukum dalam bentuk sanksi atau represif. Dan upaya penanggulangan telah dilakukan oleh kepolisian resor Nagan Raya yaitu melakukan sosialisasi/penyuluhan hukum tentang ketentuan pidana kejahatan pertambangan illegal, pemasangan spanduk tiap kecamatan akan bahaya pertambangan tanpa izin, melakukan operasi secara rutin terhadap aktivitas pertambangan, menindak pelaku kejahatan

pertambangan tanpa izin, dan penyitaan alat berat yang digunakan dalam melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin

3. Kegiatan pertambangan Galian C ilegal (*Illegal Mining*) dalam hukum pidana Islam dapat dikatakan sebagai pengrusakan lingkungan karena dengan melakukan penambangan secara ilegal atau tanpa izin akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Artinya, dalam hukum pidana islam pertambangan tanpa izin merupakan suatu yang dapat merusak lingkungan dan hal-hal yang menimbulkan mudharat atau merusak lingkungan itu dilarang perbuatannya.

B. Saran

Dari penelitian ini telah dilaksanakan diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam bidang hukum, kemudian terdapat beberapa saran dari penulis antara lain:

1. Bagi pemerintah Kab. Nagan Raya, mengingat pentingnya lingkungan bagi kehidupan umat manusia, diharapkan pemerintah daerah lebih bijak dalam pemberian izi usaha penambangan serta memberikan sanksi yang tegas pada kegiatan penambangan tanpa izin, sehingga tidak terjadi eksploitasi secara berlebihan yang akan menimbulkan kerusakan lingkungan dan diperoleh pemanfaatan yang paling menguntungkan dari sumberdaya yang terbatas.
2. Bagi para pelaku penambangan, eksploitasi sumberdaya alam yang dilakukan secara berlebihan atau kurang bijaksana akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Pemanfaatan sumberdaya alam harus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan azas-azas pelestarian

lingkungan hidup sehingga sumberdaya yang tersedia dimanfaatkan dalam waktu yang lebih lama dan berkelanjutan.

3. Bagi peneliti selanjutnya, dari beberapa dampak aktivitas penambangan bahan galian C di Nagan Raya yang dipaparkan diatas maka tida menutup kemungkinan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengingat banyaknya dampak yang ditimbulkan dengan adanya aktivitas penambangan illegal.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Fathoni, “metode penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi”, Jakarta: Rineka Cipta, 2000
- Adjat Sudrajat, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pertambangan Tanpa Izin Di Kabupaten Gowa, Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. 2014 Diakses melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/25496381.pdf>
- Ahmad Redi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral Dan Batubara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Kencana; Jakarta, 2016
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016
- Bambang Poenomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2007
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2003
- Dany Andhika Karya Gita, *Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan (Illegal Mining) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Studi Di Kepolisian Negara Indonesia)*, Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, 2015
- Dokumentasi, profil desa Blang Baroe, tahun 2021
- Dokumentasi, profil desa Puloe Ie, tahun 2021
- Dwi Haryadi, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*, Universitas Bangka Belitung: UBB Press, 2018

Dwiyana Achmad Hartanto Dan Suyoto, Penanganan Kasus Penambangan Galian Ilegal Di Kawasan Pegunungan Kendeng Selatan Dan Pegunungan Kendeng Utara Di Kabupaten Pati, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Edi Setiadi dan Dian Adriasari, *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013

Fiqi Rahmatillah, Maimun, Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya Pada Sektor Pertambangan Galian C. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. No. 4, 2017
Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012

Harry Fajar Rizki, "Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Daerah Aliran Sungai Teunom", vol 11, No 1 (2021). Diakses melalui <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur/article/view/8323>, Tanggal 12 Juli 2021

Hasil Wawancara Dengan Bapak Maryudi Bintoro Selaku Kanit Tipidter Nagan Raya, Pada Tanggal 1 Juli 2021

Hasil Wawancara Dengan Muhammad Ihsan Sebagai Pelaku Usaha Galian C, Pada Tanggal 30 Juni 2021

<https://aceh.tribunnews.com/2020/06/04/tim-pemkab-nagan-raya-tutup-paksa-dua-galian-c-karena-tak-miliki-izin>

Irwansyah, "Konsep Harta dan Kepemilikan Menurut Hukum Islam", vol 8, No. 2 (2018), Diakses Melalui <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur/article/view/4220/2758>, Tanggal 25 Juni 2021

Ida Bagus Surya Darma Jaya, *Hukum Pidana Materil & Formil: Pengantar Hukum Pidana*, Jakarta: USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership: 2015

Informasi yang dihimpun dari Polres Nagan Raya, Pada Tanggal 30 Juni 2021

Jamaluddin, dkk, *Adat dan Hukum Adat Nagan Raya*, Lhoksumawe: Unimal Press, 2006

Kementrian Energi Sumber Daya Mineral, Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batuan, 12 April 2011, [https:// www.esdm.go.id/id/ media- center/arsip-berita /tata- cara- pemberian -izin- usaha- pertambangan- batuan](https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/tata-cara-pemberian-izin-usaha-pertambangan-batuan), Di Akses Tanggal 03 Juni 2020.

Kitab Undang-undang Kepolisian RI Nomor 2 Tahun 2002

Munanda, “Hukuman Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Identitas Palsu Ditinjau Dari Hukum Islam”, vol 10, No 1 (2020), Diakses <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur/article/view/7406/4373>, Tanggal 9 Juni 2021

M. Arif Kurniawan, *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penambangan Batu Ilegal Di Kabupaten Lampung Utara (Studi Pada Polres Lampung Utara)*. Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2017 Diakses melalui <http://digilib.unila.ac.id/28263/>

M. Fatikhun, *Konsep Pidana Islam Tentang Pencemaran Lingkungan*, Jurnal Institute Agama Islam Imam Ghazali, vol 3 No. 1 Februari 2014

M. Fuad Budairi, Implementasi Pengawasan Terhadap Pengendalian Usaha Pertambangan Galian Golongan C Di Sungai Brantas Kabupaten Tulungagung (Studi Pasal 23 Peraturan Pemerintahan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 dan Hukum Islam, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019 Diakses melalui <http://etheses.uin-malang.ac.id/16062/1/15220094.pdf>

M. Nur Kholis Setiawan dan Djaka Soetapa, *Kalam Kerukunan (beberapa istilah kunci dalam Islam dan Kristen)*, PT BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2010

M.Nur, Resistensi Penambang Illegal Studi Kasus Eksploitasi Tambang Galian C (Pasir) Di Desa Borismasunggu Kabupaten Maros, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar, 2014 Di akses melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/77619819.pdf>.

Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1997

- Mauhammad Syahrur, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008
- Moeljatno, Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016
- Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai hukum pidana Ideal*, Deepublish; Yogyakarta, 2018
- Muhammad Yusuf, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Gol-C tanpa Izin, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar. 2017 Diakses melalui http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/NmJiOGUzNGFmZDgzNDkyZjE2NTlhZjY3Njc2ZGVmZDZmNDU3Mzk4MA==.pdf
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984
- Polin Pangaribuan, Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Pasir yang Dilakukan Secara Ilegal (Studi Putusan nomor : 132/Pid.Sus/2015/PN.Lmj) (Studi Putusan nomor : 123/Pid.Sus/2015/PN Pbg) (Studi Putusan nomor : 92/Pid.Sus/2012/PN.Kdi), Fakultas Hukum, Universitas sumatra Utara, 2017 Diakses melalui <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/22737/157005086.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Raudahtul Jannah, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Illegal Di Kabupaten Seram Bagian Barat (Studi Pada Polres Seram Bagian Barat, Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dilan Yogyakarta, 2019 Diakses melalui <http://eprints.uad.ac.id/15007/>
- Rizki Amelia, Peranan Pemerintah Kabupaten Kediri Dalam Menanggulangi Penambangan Pasir Ilegal Di Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, 2012 Diakses melalui <http://eprints.umm.ac.id/29260/1/jiptummpp-gdl-rizkiameli-29247-1-pendahul-n.pdf>
- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Jakarta: Pustaka Pena Press, 1986

- Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam (dasar-dasar Fiqh jinayah)*, Surabaya; Pustaka Idea, 2015
- Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Sudarto, Adi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Perss, 2016
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1984
- Sudaryono dan Natangsa Subekti, *BUKU Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2012, Cet. XIV.
- Sumber Data kepolisian RI daerah Aceh, Kab, Nagan Raya
- Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria*, Pustaka Alvabe, Jakarta, 2004
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan BatuBara
- Yoga Sapta. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ilegal Mining Jenis Batuan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam Kasus Tanah Timbunan Ilegal). UIN Raden Fatah Palembang, 2020
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Lampiran 1 : Sk Bimbingan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 993/Un.08/FSH/PP.009/02/2021

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut,
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S A N

Menetapkan :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i)
 a. Arifin Abdullah, S.H.I., M.H. Sebagai Pembimbing I
 b. Azka Amalia Jihad, M.E.I. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i):

N a m a : Indah Putri Savira
N I M : 160104105
Prodi : Hukum Pidana Islam
J u d u l : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Galian C ilegal Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Nagan Raya


K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

K e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 23 Februari 2021
 Dekan

 Muhammad Siddiq

Tembusan :
 1. Rector UIN Ar-Raniry,
 2. Ketua Prodi HPI,
 3. Mahasiswa yang bersangkutan,
 4. Arsip

Lampiran 2 : Surat Penelitian

26/7/2021

Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2850/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2021
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Kepala Polres Nagan Raya

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **INDAH PUTRI SAVIRA / 160104105**
Semester/Jurusan : X / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Beurawe kec Kuta Alam, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan galian c ilegal di wilayah hukum kepolisian resor nagan raya***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 24 Juni 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Dr. Jabbar, M.A.

*Berlaku sampai : 24 September
2021*

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 3 : Surat Persetujuan Penelitian



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
RESOR NAGAN RAYA
Jln.Poros Utama – Suka Makmue, 23674

Suka Makmue, 06 Juli 2021

Nomor : B/ 569/VII/2021
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Penelitian Ilmiah di Polres Nagan Raya.

Kepada
Yth. REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
di
Banda Aceh

u.p. Dekan/Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum U.p Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Nomor: 2850/Un.08/FSH.1/PP.00.9/06/2021, Tanggal 24 Juni 2021, Tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, disampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa atas nama saudara INDAH PUTRI SAVIRA disetujui untuk melaksanakan penelitian dan pengumpulan data dalam rangka penyusunan skripsi.
3. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, silahkan melaksanakan koordinasi dengan Kasatreskrim AKP MACHFUD, S.H., M.M. melalui Sdr. MARYUDI BINTORO dan Sdr. ADE RAHMAT SAPUTRA;
4. Demikian untuk menjadi maklum.


POLRES DAERAH ACEH
RESOR NAGAN RAYA
KEPALA

RISNO, S.I.K.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76120896

Tembusan:

1. Waka Polres Nagan Raya.
2. Kabagops Polres Nagan Raya.
3. Kasiewas Polres Nagan Raya.
4. Kasiepropam Polres Nagan Raya.



Lampiran 4 : Surat Persetujuan Penelitian


PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KECAMATAN KUALA
GAMPONG PULO IE
 Jalan Nasional Meulaboh -Tapak Tuan Km 22 Kode Pos 23661

SURAT KETERANGAN
 Nomor: 77 /2021/VI/2021

Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syar'ah dan Hukum Nomor: 2850//Un.08/FSH.1//PP.00.9/06/2021 Hal Peneliti Ilmiah Mahasiswa, Maka dengan ini menerangkan

Nama : **INDAH PUTRI SAVIRA**
 NIM : **160104105**
 Semester/Jurusan : X/Hukum Pidana Islam
 Alamat : Gampong Beurawe Kec. Kuta Alam Banda Aceh

Benar yang tersebut namanya diatas telah mengadakan penelitian di Gampong Pulo Ie Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 29 juni 2021.

Dikeluarkan surat keterangan ini kepada yang bersangkutan guna untuk melengkapi data pada penyusunan skripsi yang berjudul penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan galian c ilegal diwilayah hukum Kepolisian Resor Nagan Raya.


Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pulo Ie, 29 Juni 2019
 keuchik Gampong Pulo Ie

SAID KAMARUDDIN
 KECAMATAN KUALA


جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Lampiran 5 : Surat Persetujuan Penelitian



Lampiran 6 : Dokumentasi



Foto Bersama Bapak Wahyudi Bintoro
Di Polres Nagan Raya



Foto Lokasi Penelitian